

## **Perlindungan Hukum Larangan Ekspor Benih Lobster di Nusa Tenggara Barat**

**Nizia Kusuma Wardani <sup>\*1</sup>, Ayu Riska Amelia <sup>2</sup>,  
Lalu Achmad Fatoni <sup>3</sup>,**

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia  
Email: niziawardani@unram.ac.id

### **Abstract**

*This community service activity aims to provide understanding about legal protection regarding the prohibition of lobster exports in West Nusa Tenggara. The methods employed include coordination with Sigerongan Village, literature review, and socialization through Focus Group Discussion (FGD). The activity was conducted in Sigerongan Village, Narmada District, West Lombok, involving village communities participating in the lobster empowerment program. The results indicated that throughout 2023, there were 156 recorded cases of illegal lobster catching with a total of 2,347 lobsters of various sizes in NTB. The socialization was conducted in two sessions discussing Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 17 of 2021 and sustainable lobster catching techniques. This activity successfully enhanced community understanding of the importance of legal protection and sustainable management of lobster resources, while strengthening community roles in preserving marine resources for the welfare of coastal communities.*

**Keywords: Legal Protection, Export Prohibition, Lobster Seeds**

### **Abstrak**

*Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap larangan ekspor lobster di Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah koordinasi dengan Desa Sigerongan, studi pustaka, dan sosialisasi melalui Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sigerongan, Kecamatan Narmada, Lombok Barat dengan melibatkan masyarakat desa yang tergabung dalam Program pemberdayaan lobster. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, tercatat 156 kasus penangkapan lobster ilegal dengan total 2.347 ekor lobster berbagai ukuran di NTB. Sosialisasi dilakukan dalam dua sesi yang membahas tentang Permen KP No. 17 Tahun 2021 dan teknik penangkapan lobster berkelanjutan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya lobster, serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya laut demi kesejahteraan masyarakat pesisir.*

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Larangan Eskpor, Benih Lobster**

## **1. PENDAHULUAN**

Hukum perdagangan internasional merupakan salah satu bidang hukum yang mengalami perkembangan sangat cepat. Tuntutan kebutuhan manusia yang semakin beragam melahirkan hubungan-hubungan dagang antar negara. Hubungan dagang yang terjalin berawal dari model sederhana berupa barter, jual beli barang, bahkan hubungan dagang yang lebih besar dan kompleks. (Hasan, 2016) Terjalannya suatu hubungan perdagangan internasional tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara tetapi juga untuk memperluas pasar dan meningkatkan produksi barang serta devisa negara melalui kegiatan ekspor ke negara lain untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi dan menyerap tenaga kerja, bahkan untuk mengembangkan keterampilan manusia di bidang teknologi. Indonesia pun secara aktif ikut menjalin hubungan dalam perdagangan internasional dengan negara-negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan negara



dan masyarakat, bahkan untuk menyediakan kebutuhan dari negara-negara lain, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Terletak di antara dua benua dan dua samudera memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam perdagangan internasional.(Ariadi, 2022)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, yang mana 16.056 pulau diantaranya sudah memiliki nama dan terdaftar di PBB pada bulan Juli 2017. Pada tahun 1982, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) mendefinisikan kata pulau sebagai sebuah daratan yang berada di tengah-tengah perairan yang apabila mengalami pasang naik maka daratan tersebut tidak tenggelam.(Hasan, 2016) Berdasarkan arti kata Nusantara dan pengertian pulau menurut UNCLOS tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki daerah perairan yang sangat luas, terutama kelautannya. Laut merupakan suatu daerah yang dipenuhi oleh air.(Munthe & Prasteyawati, 2021) Sehingga makhluk hidup maupun ekosistem yang tinggal di dalamnya tidak sebanyak yang ada di daratan. Walaupun demikian, laut Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui dan bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam waktu yang lama.(Emmers, 2004)

Populasi lobster di WPP-RI telah mengalami penurunan populasi sebagai akibat penangkapan lobster yang tidak berkelanjutan dengan menangkap dan mengeluarkan benih lobster dari habitatnya. Menyikapi hal tersebut, diperlukannya pembatasan penangkapan terhadap lobster serta melaksanakan budidaya lobster dalam negeri agar tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan komoditas lobster di WPP-RI.(Munthe & Prasteyawati, 2021) Menanggapi fenomena tersebut Presiden Joko Widodo telah merumuskan strategi kebijakan dan membaginya menjadi 3 pilar utama yang mendukung visinya untuk menjadikan laut Indonesia sebagai masa depan bangsa dan poros maritim dunia sewaktu pertama kali muncul berpidato kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2014. Adapun 3 pilar utama Indonesia yakni antara lain. Pertama, kedaulatan atau berdaulat di laut untuk mencegah IUU Fishing. Kedua, keberlanjutan atau melakukan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga produktivitas sumber daya alam (SDA). Kemudian yang terakhir, kesejahteraan atau meningkatkan indikator produksi, konsumsi, ekspor, pendapatan dan terbentuknya pulau-pulau mandiri. Ketiga misi atau pilar ini saling berintegrasi dalam mendukung laut Indonesia sebagai masa depan bangsa dan poros maritim dunia.(MUHAMMAD, 2023)

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum harus kuat dalam menegakkannya demi tercapainya cita-cita dari hukum tersebut dan dapat menyatukan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Terkait dengan tindak pidana perikanan, telah ditetapkan di Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Sedangkan mengenai lobster telah disusun di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Indonesia. Sehingga, tercipta adanya larangan untuk menangkap dan mengirim benih lobster keluar negeri.(Ali et al., 2015)

Dalam kasus ini, jika pemerintah ingin mengizinkan kebijakan ekspor lobster bayi, data tentang estimasi potensial dan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan, khususnya lobster, yang merupakan hasil studi dari Komisi Nasional KAJISKAN, seharusnya menjadi dasar bagi keputusan menteri. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat berdasarkan prinsip keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan global dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*

(SDGs) dengan menghentikan penangkapan ikan berlebihan, penangkapan ikan ilegal, dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta menerapkan rencana pengelolaan berbasis ilmiah. Intervensi pemerintah diperlukan untuk mencegah eksploitasi berlebihan lobster bayi.(Allison & Zelikow, 1971)

Dengan demikian, jurnal yang menjadi luaran dari kegiatan ini tidak hanya menjadi bahan referensi ilmiah bagi upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, tetapi juga sebagai wujud nyata dari komitmen Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Mataram dalam mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang ekspor benih lobster Nusa Tenggara Barat. Melalui edukasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang komprehensif, perlindungan hukum larangan ekspor benih lobster di NTB diharapkan dapat semakin diperkuat, sehingga hak-hak dapat terlindungi dengan lebih baik di masa mendatang.

## **2. METODE**

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian bersama dosen Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram tentang Perlindungan Hukum Larangan Ekspor Benih Lobster di Nusa Tenggara Barat. Adapun tahapan- tahapan kegiatan dalam sosialisasi hukum ini, yaitu:

1. Koordinasi

Melakukan koordinasi dengan Desa Sigerongan, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Kepala Desa Sigerongan, sebagai penyelenggaraan kegiatan dalam melakukan Sosialisasi Upaya Perlindungan Hukum Larangan Ekspor Benih Lobster di Desa Sigerongan, koordinasi awal untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan hukum ini.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan perlindungan Perlindungan Hukum Larangan Ekspor Benih Lobster di Nusa Tenggara Barat

3. Sosialisasi


Sosialisasi dilakukan di Desa Sigerongan Kecamatan Narmada dengan fokus pada Masyarakat Desa yang tergabung pada Program pemberdayaan lobster untuk memberikan pengetahuan dan gambaran tentang Perlindungan Hukum Larangan Ekspor Benih Lobster. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka dan penyampaian materi disampaikan secara langsung dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para peserta

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan materi terkait tentang Perlindungan hukum terhadap larangan ekspor lobster di Nusa Tenggara Barat ini dimaksudkan agar para audiens lebih mudah memahaminya terkait dengan masalah tersebut. Selanjutnya pemateri memberikan pemahaman kepada audiens terkait tentang Perlindungan hukum terhadap larangan ekspor lobster di Nusa Tenggara Barat.

### **a. Alur Pelaksanaan**

Berikut Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini;



**Gambar 1.** Alur Pelaksanaan Pengabdian

#### **b. Monitoring dan Evaluasi**

Bentuk kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu kegiatan sosialisasi ini juga membekali para nelayan tentang pentingnya menjaga kelestarian lobster di perairan Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan sosialisasi ini penting mengingat data penangkapan lobster ilegal di Nusa Tenggara Barat masih tinggi. Data terbaru yang dirilis oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sepanjang tahun 2023 mencatat ada 156 kasus penangkapan lobster ilegal, dengan total barang bukti mencapai 2.347 ekor lobster berbagai ukuran. Dari jumlah tersebut, 987 ekor merupakan lobster yang masih bertelur, 892 ekor berukuran di bawah standar, dan 468 ekor tanpa dokumen legal.

Pemaparan materi pada kegiatan sosialisasi ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama membahas tentang muatan materi yang ada dalam Permen KP No. 17 Tahun 2021, di antaranya tentang kasus-kasus penangkapan lobster ilegal, landasan hukum perlindungan lobster, ketentuan penangkapan lobster yang diperbolehkan, pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan, jenis-jenis pelanggaran, mekanisme pelaporan, dan sanksi terhadap pelanggar. Sesi kedua membahas tentang teknik penangkapan lobster yang berkelanjutan, meliputi alat tangkap yang ramah lingkungan, cara penanganan hasil tangkapan, dan praktik budidaya lobster yang baik.

Metode penyampaian materi kegiatan sosialisasi ini adalah dengan konsep *Focus Group Discussion* (FGD). Ada lima pemateri utama yang memaparkan materi dan peserta lainnya menyampaikan tanggapan, berbagi pengalaman, atau mengajukan pertanyaan kritis terkait materi yang dibahas. Sebelum dan sesudah materi diadakan juga *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur pemahaman peserta. Di sela-sela FGD juga dilakukan

pemutaran film dan simulasi penangkapan lobster yang ramah lingkungan untuk menjaga semangat peserta.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang regulasi penangkapan lobster dan meningkatkan kesadaran nelayan tentang pentingnya menjaga kelestarian lobster di perairan NTB, serta membentuk sikap nelayan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Evaluasi kegiatan sosialisasi dapat dikelompokkan menjadi dua aspek. Pertama, membantu pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan pencegahan penangkapan lobster ilegal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, memberikan pemahaman kepada nelayan tentang teknik penangkapan lobster yang berkelanjutan dan menjadikan mereka sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

**c. Kendala yang dihadapi atau masalah lain yang terekam**

Peserta kegiatan ini, yang notabene adalah Masyarakat Desa Sigerongan kecamatan Narmada, sedangkan narasumber kegiatan ini hanya memiliki anak usia balita maka terdapat kesulitan bagi narasumber saat pemaparan materi terutama dalam menggunakan Bahasa dengan kehati-hatian agar mudah di mengerti dan di pahami.

**d. Dokumentasi**



(Foto pembukaan dan *Focus Grup Discussion*)

**Gambar 2.** Dokumentasi Kegiatann

#### 4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap larangan ekspor lobster di Nusa Tenggara Barat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perikanan dan konservasi sumber daya laut, merupakan tanggung jawab kolektif yang memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dalam konteks ini, pengelolaan berkelanjutan sumber daya lobster sejak awal menjadi esensial, karena pengelolaan yang tepat dapat melindungi populasi lobster dari ancaman kepunahan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat di wilayah pesisir, dengan fokus pada edukasi nelayan tentang perlindungan hukum dan pengelolaan berkelanjutan lobster, merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya laut. Kesimpulannya, upaya kolektif yang berkelanjutan dalam mengedukasi dan memberdayakan masyarakat





pesisir merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan populasi lobster dalam ekosistem yang seimbang, serta berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada civitas akademika Universitas Mataram dan seluruh rekan-rekan dosen Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram yang memberikan kesempatan dan dukungan moril terhadap pengabdian ini. Dan juga tidak lupa kami ucapkan untuk Desa Sigerongan Kecamatan Narmada yang telah menerima kita serta memfasilitasi pengabdian ini dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Isa, M. M., Katoh, M., Latun, A. R., Ahmad, M. T. A., Kawamura, H., & Siriraksophon, S. (2015). Asean Guidelines For Preventing The Entry Of Fish And Fishery Products From Iuu Fishing Activities Into The Supply Chain. *Seafdec/Mfrdmd/Sp/29*.
- Allison, G. T., & Zelikow, P. (1971). *Essence Of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis* (Vol. 327, Issue 729.1). Little, Brown Boston.
- Ariadi, A. (2022). Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana. *Lakidende Law Review*, 1(2), 161–170.
- Emmers, R. (2004). Non-Traditional Security In The Asia-Pacific: The Dynamics Of Securitisation. (*No Title*).
- Hasan, Y. (2016). Tinjauan Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau Di Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(2).
- Muhammad, A. K. S. (2023). *Perumusan Kebijakan Larangan Ekspor Dan Upaya Sekuritisasi Penyelundupan Benih Lobster Pada Masa Menteri-Kp Susi Pudjiastuti (2015-2019)*.
- Munthe, H. R., & Prasteyawati, E. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Dibudidayakan Dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri (Studi Putusan Nomor 9/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk). *Binamulia Hukum*, 10(1), 31–44.